

MEMANFAATKAN UANG TITIPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Homaidi

STIS Nurud Dhalam

homaidi@gmail.com

Abstrak

Aktivitas titip menitip (wadi'ah) merupakan suatu aktivitas muamalah yang lazim dilakukan oleh santri dan wali santri dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan dan pemanfaatan uang diluar batas kebutuhan, dan hampir setiap santri senior (pengurus) yang mendapatkan amanah dari wali santri untuk mengurus keuangannya ia menggunakan uang titipan tersebut tanpa sepengetahuan penitip untuk suatu kebutuhan baik kebutuhan yang bersifat pribadi atau menyangkut kebutuhan orang lain dan praktek tersebut sudah lama dilakukan diberbagai tempat.

Kata Kunci: *Uang Titipan dan Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Dalam islam ada yang disebut muamalah. Hakekatnya prinsip muamalat dalam islam menunjukkan bahwa islam tidak hanya mementingkan kehidupan personal namun islam sangat menjunjung dan memperhatikan kehidupan sosial. Dengan demikian penerapan prinsip muamalat secara benar akan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi kehidupan pribadi maupun sosial.¹

وَالِى مَدِينِىنَ اٰخَاهُمْ شَعِيْبًا قَالِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ فَاِذْ جَاءَتْكُمْ

Muamalat disini sangat berperan penting dalam perjalanan ekonomi umat. Lebih jelasnya muamalat akan mengarahkan terhadap ekonomi umat dimana yang sah dan dimana yang tidak sah (haram) nya transaksi mereka, atau demi teratur dan terjamin (kehalalan) nya dalam segala perjalanan kehidupannya.

Tidak ada batasan dalam hal muamalat, kecuali nantinya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, ini sesuai dengan kaidah:

اَلْاَصْلُ فِى الْمُعَامَلٰتِ الْاِبَاحَةُ اِلَّا اِنْ يَدْخُلُ دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya muamalat itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²

Membantu dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, sangat dianjurkan oleh agama. Misalnya dengan menerima barang barang titipan, amanah, memberi

¹ Khabib Bagori, *Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Insani Media, 2007), hlm, 11

² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi Pertama (Jakarta: PT Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2001), hlm, 6

pinjaman uang atau barang, memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Itu semua mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْفَلَاذِ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
عُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah,³ dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,⁴ jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,⁵ dan binatang-binatang qalaa-id,⁶ dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya⁷ dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁸

Dan juga disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى:
: - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. : اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Yahya bin Yahya al-Tamimi, abu Bakar bin abi Syaibah dan Muhammad bin ‘Ala’i al-Hamdaniy bercerita kepada kami (berkata), mengabarkan kepada kami (berkata), dan yang lain juga berkata, abu Muawiyah bercerita kepada kami dari A’amasy dari abi Shalih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa melepaskan dari seorang mu’min satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan

³ Syi’ar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

⁴ Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan dzulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), Tanah Haram (Mekah) dan Ihram. Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

⁵ Ialah binatang (Unta, Lembu, Kambing, Biri-Biri) yang di bawa ke Ka’bah untuk mendekati diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah Haji.

⁶ Ialah binatang Had-nya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untukkan untuk dibawa ke Ka’bah.

⁷ Dimaksud dengan karunia adalah keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan.

⁸ Al-Maidah (5): 2

dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang Mu'min, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya".⁹

Dan juga disebutkan dalam dalam al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

" Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"¹⁰

Menitipkan dan menerima titipan (*wadi'ah*) adalah bagian aktifitas muamalat yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat. Menerima titipan adalah sebuah tindakan yang mulia dan dianjurkan oleh agama islam, jika penerima mampu untuk menjaganya dan bertanggung jawab.

B. PEMBAHASAN

a) Titipan (*al-Wadi'ah*)

1. Pengertian Titipan

Kata *wadi'ah* jika dilihat pengetinnya secara etimologi memiliki arti titipan,¹¹ Penting kiranya penulis mengurai pengertian *Wadi'ah* dari beberapa pendapat tokoh, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- Wahbah zuhailiy adalah bentuk masdar dari fi'il *madi wada'a* () dapat diartikan sebagai meninggalkan () atau meletakkan,¹² yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.¹³
- Istilah *syar'iy* adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin al-Khisni dalam kitab *Kifayatul Akhyar*.

¹⁴ دِيْعَةٌ اسْمُ لَعِينٍ يَضَعُهَا مَالِكُهَا أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ آخِرِ لِيَحْفَظَهَا.

⁹ Abi al-Husen Muslim bin al-Hajjaj, *Sohih Muslim* (Lebanun: Dar al-Fikr, 2005, II: 574

¹⁰ Al-Taubah (9): 91

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Hlm:1548

¹² Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Bairut; Darul Fikr, 2010), IV:208

¹³ Ibid

¹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini al-Hushni, *Kifayatul Ahkyar* (Semarang:Thaha Putra), II:11

” *Wadi’ah* adalah sebuah benda yang diserahkan oleh pemiliknya atau penggantinya kepada orang yang lain untuk di jaga atau dipelihara.”

c. Menurut imam Malik adalah ucapan pemasrahan harta yang semata-mata untuk dijaga.

أنها عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال.¹⁵

d. Menurut imam Abu Hanifah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya baik secara terang-terangan maupun dengan isyarat yang sama’na dengan nya.

هي عبارة عن أن يسلط شخص غيره على حفظ ماله صريحاً أو دلالة.¹⁶

e. Menurut imam Syafi’iy adalah suatu akad yang menuntut terjadinya suatu pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan.

هي العقد المقتضي الشيء المودع.¹⁷

f. Menurut imam hanabilah adalah berma’na *idaa’* yaitu memasrahkan (sesuatu) untuk di pelihara atau dijaga karena untuk berbuat baik. Sebagaimana ibarat berikut:

الوديعة بمعنى الايداع توكيل في الحفظ تبرعاً.¹⁸

Dari beberapa pengertian yang dikeluarkan oleh tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa titipan adalah murni akad tolong- menolong. Di mana dengan alasan tersebut pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta atau barang berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara karena ada suatu hal. Tidak ada ketentuan alasan kenapa akad *wadi’ah* harus dilakukan. Yang pasti seseorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain. Bagi seseorang yang menerima titipan, bisa menerima atau menolak.

2. Landasan syari’ah

Beberapa lamdasa dasar yang menjadi rujukan wadi’ah adalah sebagaimana berikut:

a. Al-Qur’an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqhu ‘Ala Madzahibul Arba’ah* (Bairut: Darul Fikr, 2011), III: 178-179

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, 178-179

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.¹⁹

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang²⁰ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”²¹

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ، عَنْ شَرِيكَ : ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَيْسٌ -
حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

“*Muhammad bi ‘Ala’i dan Ahmad bin Ibrohim keduanya berkata, Thallqu bin Ghannam dari Syarik bercerita (berkata) Ibnu ‘Alla’ dan Qois dari abi Hushain dari abi Shalih dari abi Hurairoh berkata, Rosulullah bersabda: Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”.²²

¹⁹ An-Nisa’ (4): 58

²⁰ Barang tanggungan (borg) diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

²¹ Al-Baqorah (1): 283

²² Abu Daud Sulaiman bin al-Ats’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Asdi, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Darul Fikr, 2011), III:190

c. Ijma ‘ulama’

الإسلامية على جواز الإيداع والاستيداع، لأن بالناس حاجة، بل ضرورة

إلى الإيداع.²³

“Para tokoh ulama’ islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi al-Wadiah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut.”

3. Rukun dan syarat wadi’ah

a. Rukun

Rukun-rukun wadi’ah adalah ada tiga, yaitu:

- 1) ‘Aqidain (orang yang menitipkan wadi’ dan penerima titipan muda’)
- 2) Objek yang diakadkan (harta yang dititipkan)
- 3) Shighat (ijab dan qobul)

b. Syarat

Syarat-syarat wadi’ah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan penitipan dan penerimaan titipan (‘aqidain); mereka harus termasuk orang yang *ithlaq al-Tasharruf* (bebas melakukan transaksi), maka dianggap tidak sah akad wadi’ah yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan *mahjur alaih bisafih* (orang bodoh yang tidak mengerti nilai mata uang).²⁴ Persyaratan tersebut diperjelas dengan pendapat jumur ‘ulama’ dengan menambah ‘aqil dan baligh.
- 2) Syarat yang terkait dengan yang menjadi objek; barang yang menjadi objek wadi’ah harus *muhtaromah*, dianggap mulia oleh syara’, meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai jual.²⁵ Disamping itu barang yang dititipkan harus bisa diketahui identitasnya dan bisa diketahui untuk dipelihara. Syarat ini dimunculkan terkait dengan pertanggung jawaban pihak yang menerima titipan. Jika barang titipan tidak dapat dikuasai oleh pihak penerima titipan, kemudian

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu’atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012), IV:709

²⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakri, *I’anatu al-Thalibin* (Jakrta: al-Hidayah, tt.), III: 243. Dan lihat pula: Muhammad Yahya bin Syaraf abi Zakariya an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa umdah al-Muftin* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), V: 386. Dan lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Mausu’atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012), IV:709

²⁵ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakri, *I’anatu al-Thalibin* (Jakrta: al-Hidayah, tt.), III: 244. Dan lihat pula: Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar, *Nihayatu Zain*, hlm: 338

terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka pihak yang menerima titipan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban.

4. Jenis-jenis *wadi'ah*

Wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Wadi'ah yadi Amanah*

Wadi'ah yadi Amanah, adalah titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua belah pihak (pihak yang dititipi dan pihak yang menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk kepentingan apapun oleh pihak yang dititipi. Ia hanya menjaga keberadaan harta titipan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian.²⁶

2. *Wadi'ah yadi dhamanah*

Wadi'ah yadi dhamanah, akad titipan dimana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian, pada dasarnya akad *wadi'ah* tersebut bersifat amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi *dhamanah* dengan beberapa sebab sebagaimana yang dinadzamkan oleh al-Damiriy,²⁷

عوارض التّضمين عشر ودعها # وسفر ونقلها وجددها
وتترك إيصاء ودفع مهلك # ومنع ردها وتضييع حكي
والإلتفاح وكذا المخالفه # في حفظها إن لم يزد من خالفه

Yaitu:

1. Barang titipan yang dititipkan kepada orang lain tanpa seizin penitip (*wadi'*) dan tidak ada udzur yang mendesak. Apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain, maka ia harus mengganti rugi, kecuali dalam keadaan *dharurat* seperti kebakaran, atau dengan sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut, karena status *muda'* (Orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga.
2. Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat imam Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa

²⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Bairut; Darul Fikr, 2010), IV:704

²⁷ Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar, *Nihayatu Zain*, I: 297. Dan lihat pula . Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ala ibni Qasim al- Ghazil* (Surabaya: Nurul Hidayah.. tt..).III: 63-65

barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi. Dan apabila ia bepergian dengan membawa titipan, karena tidak ada orang yang dipercayai untuk menjaga barang itu, apabila rusak atau hilang maka ia tidak dikenakan ganti rugi.

3. Memindahkan Barang titipan dari tempat asal ketempat yang lain yang tingkat keamanannya lebih rendah.
4. Mengingkari barang titipan. Apabila *mudi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *muda'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, maka kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *muda'*.
5. Tidak mewasiatkan barang titipan tersebut kepada keluarga, hakim atau orang yang dipercayainya untuk menjaganya disaat penerima titipan tersebut sakit atau hendak bepergian.
6. membiarkan barang tersebut dalam kecelakaan padahal ia mampu untuk menolak kecelakaan tersebut seperti dirampas, dicuri oleh orang lain atau kebakaran.
7. Tidak menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya saat diminta untuk dikembalikan tanpa ada udzur, seperti diminta saat hendak atau melakukan sholat atau disaat sedang makan.
8. Menyia-nyikan atau meremehkan barang titipan tersebut, seperti halnya meletakkannya disembarang tempat yang jauh dari keamanan atau terlupakan.
9. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi, sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.
10. Mengingkari Tata Cara pemeliharaan barang titipan (*wadi'ah*). *muda'* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tatacara pemeliharaan barang tersebut. Seperti, kesepakatan antara *mudi'* dan *muda'* meletakkan barang titipan di

Almari, akan tetapi *muda'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *mudi'* maka ia dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

5. Hikmah-hikmah *wadi'ah*

- a. Mengamankan dan menjaga barang agar terhindar dari bahaya atau pencurian.
- b. Dengan *wadi'ah* terwujud sikap tolong menolong sesama anggota masyarakat yang dengan itu pula yang menerima titipan akan mendapat rahmat serta pertolongan Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW. yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى:
: - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.²⁸

Artinya: “Yahya bin Yahya al-Tamimi, abu Bakar bin abi Syaibah dan Muhammad bin ‘Ala’i al-Hamdaniy bercerita kepada kami (berkata), mengabarkan kepada kami (berkata), dan yang lain juga berkata, abu Muawiyah bercerita kepada kami dari A’amasy dari abi Shalih dari abu Hurairoh Ra. Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya senantiasa menolong sesama saudaranya”.

- c. Terjalannya hubungan baik.

b) Pinjam meminjam (*‘ariyah*)

1. Pengertian

Menurut etimologi, *‘ariyah* adalah (العارية) diambil dari kata () yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *‘ariyah* berasal dari kata () yang sama artinya dengan () saling menukar dan saling mengganti, yakni tradisi dalam pinjam-peminjam.²⁹

Menurut terminologi *syara’* ulama’ fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Syarkhasy dan ulama’ Malikiyah:

تمليك المنفعة بغير عوض.

²⁸ Abi al-HusenbMuslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), IV:2074

²⁹ Ahmad Warson Munawweir, *Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Hlm:1590

Artinya: “*Pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti*”³⁰

b. Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hambaliyah.

Artinya: “*Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti*”³¹

Akad ini berbeda dengan hibah, karena ‘*ariyah*’ dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam membolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak membolehkan meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

2. Landasan Syari’ah

‘*Ariyah*’ dianjurkan (*mandub*) dalam islam, yang didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits.

a. Al-Qur’an

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”³²

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

Artinya: “*dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*”³³

b. Al-Hadist

: سمعت أنسا، يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه

وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا»

Artinya: “*Adam dan Syu’bah bercerita kepada kami yang diperoleh dari qotadah dan ia mendengar dari sahabat Anas pada saat itu beliau berada Di kota Madinah bahwa “Rosullah telah meminjam kuda dari abu thalhah, kemudian beliau mengendarainya”.*”³⁴

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu’atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’asharah* (Damaskus: Darul fikr, 2012), IV:2896

³¹ Ibid, IV: 2897

³² QS Al-Maidah ayat 05

³³ QS al-Ma’un ayat 07

³⁴ Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (lebanun: Dar fikr, 2009), III: 165

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun 'Ariyah

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 'ariyah hanyalah *ijab* dari yang meminjamkan barang, sedangkan *qobul* bukan merupakan rukun 'ariyah.³⁵

Menurut ulama' Syafi'iyah, dalam 'ariyah disyaratkan adanya shighat yakni *ijab* dan *qobul* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Secara umum jumbuh ulama' fiqih menyatakan bahwa rukun 'ariyah ada empat, yaitu:

1. Peminjam (*mu'ir*)
2. Yang meminjamkan (*musta'ir*)
3. Barang yang dipinjamkan (*musta'ar* atau *mu'ar*)
4. *Shighat* (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan)³⁶

b. Syarat 'ariyah

Ulama' fiqih mensyaratkan dalam akad 'ariyah sebagaimana berikut:

1. *Mu'ir berakal sehat*

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah *baligh*, sedangkan ulama' lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat baik sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).

2. *Pemegangan barang pinjaman*

'Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang akad 'ariyah dianggap sah apabila barang dapat diserahkan atau diterima, seperti halnya dalam hibah dan disyaratkan bagi peminjam (*musta'ir*) adalah *ilhaqu al-Tasharruf*.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskus: Darul fikr, 2012), IV:2890

³⁶ Ibid

3. *Barang musta'ar dapat digunakan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, maka akad tidak sah.*³⁷

Para ulama' telah menetapkan bahwa 'ariyah diperbolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain.

Diharamkan meminjamkan senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan al-Qur'an atau yang berkaitan dengan al-Qur'an kepada orang kafir. Juga dilarang meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang ihram.

4. Hukum ketetapan akad 'Ariyah

1) Dasar hukum 'ariyah

Menurut kebiasaan (*urf*), 'Ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara *majazi*.

a. Secara hakikat

'Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau peminjam memiliki sesuatu yang semakna dengannya menurut kebiasaan.

Al-Kurkhi, ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

b. Secara majazi

'Ariyah secara *majazi* adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. 'Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau yang senilai. Dengan demikian walaupun termasuk 'ariyah, tetapi merupakan 'ariyah secara *majazi*, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskus: Darul fikr, 2012), IV:2896

merusaknya, oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.³⁸

2) *Hak memanfaatkan barang pinjaman (Musta'ar)*

Jumhur ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa *musta'ir* dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin *mu'ir* (orang yang memberi pinjaman).

Adapun ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh *mustaiar* bergantung pada jenis pinjaman, apakah *mui'r* meminjamkannya secara terikat (*muqayyadah*) atau *mutlakoh*.

Akad 'Ariyah ada dua macam, yaitu:³⁹

a. 'Ariyah *Mutlakoh*

'Ariyah *Mutlak*, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (*transaksinya*) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan untuk orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. contohnya, seseorang meminjam binatang, namun di dalam akadnya tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Jadi, hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan yang lain, yaitu dapat mengambil manfaatnya. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang dan malam tanpa henti. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung jawab.

b. 'Ariyah *muqayyadah*

'Ariyah *muqayyadah* adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan pemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya atau salah satunya, hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut, hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat manfaat barang dengan,

³⁸ Ibid

³⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakri, *I'anatu al-Thalibin* (Jakarta: al-Hidayah, tt..), III: 245.

demikian dibolehkan melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.⁴⁰

1. *Batasan penggunaan 'ariyah oleh diri peminjam*

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2. *Pembatasan waktu atau tempat*

Jika *'ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.

3. *Pembatasan ukuran berat dan jenis*

Jika yang disyaratkan berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Jika ada perbedaan antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan barang) dan *musta'ir* (*peminjam*) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa peminjam, atau tempat meminjam, maka pendapat yang harus dimenangkan atau yang diterima adalah pendapat *mu'ir*, karena dialah yang memberi izin yang memberi untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.⁴¹

3) *Sifat 'Ariyah*

Ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazin sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya

Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama' Malikiyah, *mu'ir* tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika *'ariyah* ditekankan pada satu waktu, *mu'ir* tidak boleh memintanya sebelum habis waktu, akan tetapi, pendapat yang paling unggul

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar, Nihayatu Zain, hlm: 339

menurut Ad-Dardir, dalam kitab *syarah al-Kabir* adalah *Mu'ir* dapat meminta barang barang yang dipinjamkannya secara *muthlakoh* kapanpun ia menghendaknya.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa ulama' Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan pinjaman kalau akadnya bersifat umum, adapun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu, atau adat, mereka melarangnya.

Pokok perbedaan diantara dua kelompok diatas adalah berkaitan dengan pandangan tentang '*ariyah*, apakah sebagai akad *lazim* atau *ghairu lazim*?

5. Hikmah '*ariyah*

'*Ariyah* adalah termasuk akad *tabarru'* (berbuat kebaikan) yang dianjurkan oleh agama islam. Sedangkan Hikmah Pinjam ('*ariyah*) meminjam tidak jauh berbeda dengan hikmah yang terkandung pada *qiradh* yaitu:⁴²

- a. Sama memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan.
- b. Menghilangkan bencana.
- c. Terjalannya kasih mengasihi dan sayang menyayangi.
- d. Di sisi Allah yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan dan mendapat pahala dari yang maha besar.
- e. Disenangi oleh sesama manusia serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah.

C. KESIMPULAN

Kata *wadi'ah* jika dilihat pengetinnya secara etimologi memiliki arti titipan . dalam *wadi'ah* ini terdapat beberapa rukun yang harus diketahui antaranya:

- a. Rukun-rukun *wadi'ah* adalah ada tiga, yaitu:
 - 1) '*Aqidain* (orang yang menitipkan *wadi'* dan penerima titipan *muda'*)
 - 2) Objek yang diakadkan (harta yang dititipkan)
 - 3) *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)
- b. Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Syarat yang terkait dengan penitipan dan penerimaan titipan ('*aqidain*);
 - 2) Syarat yang terkait dengan yang menjadi objek

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012), IV:243-288

c. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Wadi'ah yadi Amanah*
2. *Wadi'ah yadi dhamanah*

Menurut etimologi, '*ariyah* adalah (العارية) diambil dari kata () yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, '*ariyah* berasal dari kata () yang sama artinya dengan () saling menukar dan saling mengganti, yakni tradisi dalam pinjam-peminjam.

Rukun '*ariyah* ada empat, yaitu:

1. Peminjam (*mu'ir*)
2. Yang meminjamkan (*musta'ir*)
3. Barang yang dipinjamkan (*musta'ar* atau *mu'ar*)
4. *Shighat* (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan)

DAFTAR PUSTAKA

- Bagori, Khabib *Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Insani Media, 2007)
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, edisi Pertama (Jakarta: PT Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2001)
- Al-Maidah (5): 2
- Muslim bin al-Hajjaj, Abi al-Husen *Sohih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005)
- Al-Taubah (9):
- Munawweir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),
- al-Zuhailiy, Wahbah *Al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Bairut; Darul Fikr, 2010), IV:208
- Abu Bakar Muhammad al-Husaini al-Hushni, Taqiyuddin Kifayatul Ahkyar (Semarang: Thaha Putra), II:
- al-Jaziriy, Abdurrahman *al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Arba'ah* (Bairut: Darul Fikr, 2011)
- Al-Baqorah (1)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Ats'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Asdi, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Darul Fikr, 2011)

al-Zuhaili, Wahbah *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012), IV:

Syatha al-Bakri, Abu Bakar bin Muhammad *I'anatu al-Thalibin* (Jakrta: al-Hidayah, tt..), III:

Muhammad Yahya bin Syaraf abi Zakariya an-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa umdah al-Muftin* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011)

Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012)

Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Bakri, *I'anatu al-Thalibin* (Jakrta: al-Hidayah, tt..),
Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar, Nihayatu Zain

al-Zuhailiy, Wahbah *Al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* (Bairut; Darul Fikr, 2010):

al-Bajuri, Ibrahim *Hasyiyah al-Bajuri ala ibni Qasim al- Ghazil* (Surabaya: Nurul Hidayah.. tt..)

Bin al-Hajjaj, Abi al-Husen Muslim *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005)

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

al-Zuhaili, Wahbah *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012)

QS Al-Maidah ayat 05

QS al-Ma'un ayat 07

abu Abdillah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail *Shahih Bukhari*, (lebanon: Dar fikr, 2009)

al-Zuhaili, Wahbah *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012)

al-Zuhaili, Wahbah *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012)

Syatha al-Bakri, Abu Bakar bin Muhammad *I'anatu al-Thalibin* (Jakrta: al-Hidayah, tt..)

al-Zuhaili, Wahbah *Mausu'atu al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'asharah* (Damaskur: Darul fikr, 2012)